

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PERUNDUNGAN MELALUI INTERNET**



Oleh :

ANDI SABIL ANDIKA SAPUTRA

040 2020 0484

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ditetapkan bahwa proposal tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : ANDI SABIL ANDIKA SAPUTRA
NIM : 04020200484
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Perundungan Melalui Internet .
Dasar Penetapan Pembimbing : **SK Nomor:0179/H.05/FH-UM/IX/2023**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH.

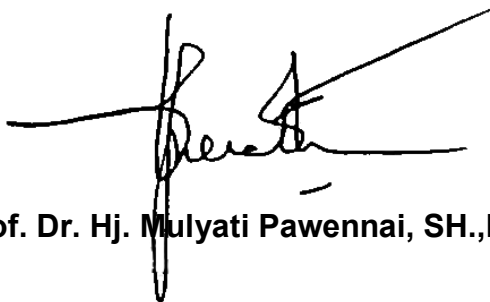
Pembimbing II



Prof. Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H., MH.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : **A. Sabil Andika Saputra**
NIM : **040 2020 0484**
Bagian : **Hukum Pidana**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Skripsi/Penelitian : **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan Melalui Internet**

Nomor SK Pembimbing :

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2024

Pimpinan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPs. 0913066901

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PERUNDUNGAN MELALUI INTERNET**

Disusun dan diajukan oleh :

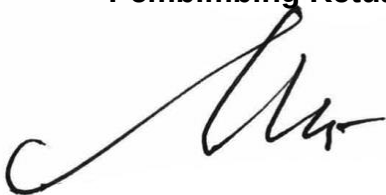
A. SABIL ANDIKA SAPUTRA
040 2020 0484

Telah dipertahankan dihadapan panitia Ujian Skripsi pada
program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 3 April 2024
Dan dinyatakan diterima

Makassar, April 2024

Panitia Ujian,

Pembimbing Ketua



Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH.

Pembimbing Anggota



Prof. Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H., MH.

Dekan,



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : A. Sabil Andika Saputra

NIM : 040 2020 0484

Program Studi : Ilmu Hukum

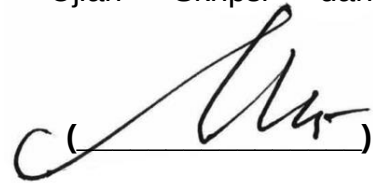
Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penelitian : SK Nomor:0179/H.05/FH-UMI/IX/2023

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PERUNDUNGAN MELALUI
INTERNET**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan
dinyatakan Lulus:

1. **Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH.**
Pembimbing I



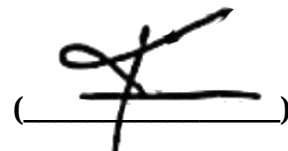
2. **Prof. Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H., MH.**
Pembimbing II



3. **Andi Tenri Sapada. SH., MH**
Penguji I



4. **Moch. Andry Wikra W. Mamonto, SH., MH**
Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Sabil Andika Saputra

NIM : 040 2020 0484

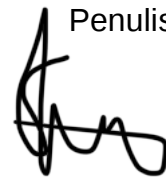
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PERUNDUNGAN MELALUI
INTERNET**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, April 2024

Penulis



A. Sabil Andika Saputra

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERUNDUNGAN MELALUI INTERNET”**.

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita yakni, baginda Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menjadi lembah yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada sosok yang selalu mendukung dan mendoakan penulis tanpa mengenal waktu, Ayahanda tercinta A. Sofyan yanwar dan Ibunda tercinta Nurmayanti, dua malaikat yang selalu menjadi panutan dan motivasi penulis agar lebih semangat dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Terimakasih pula saya sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH., MH. Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Rynaldi Bima, SH., MH. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta segenap jajarannya

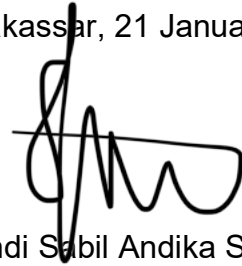
3. Ibunda Prof. Dr. Azwad Rachmat Hambali, SH., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang selalu memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
4. Bapak Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH. dan Bapak Prof. Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H., MH. Selaku dosen pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikiran para pembimbing yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Andi Tenri Sapada. SH., MH, dan Bapak Moch. Andry Wikra W. Mamonto, SH., MH. selaku dosen penguji penulis. Terima kasih atas arahan dan masukan yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membekali ilmu yang bermanfaat sebagai penulis.
7. Seluruh Karyawan / Staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
8. Kakak saya Salky Maulana, Safna alyasalsabila, dan Adik saya Satria Bangsawan yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada hentinya baik nasehat, masukan, dan arahan dalam setiap langkah saya dalam hidup saya.
9. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa yang berlimpah tanpa mengenal kata Lelah.

10. Teman-teman seperjuangan penulis, TRAKTAT 19 SOIL SC (*Solidarity Of Intellectual Law Study Club*) yang telah membuat hari-hari penulis dalam menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum UMI lebih indah dan menyenangkan. Terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis dalam hal akademis maupun non-akademis semasa perkuliahan.
11. Muh. Farid sebagai sahabat telah membersamai penulis Sejak Kecil yang selalu membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dan selalu menemani penulis dikala senang maupun sedih.
12. Fiqri Muhammad shilqi, Astrid Wulandari, Latifah Setyaningrum, Aqila alya, Melani Sabrina, Vahrira Putri sebagai teman dekat penulis selama perkuliahan yang selalu membantu penulis dan menemani penulis selama proses penulisan skripsi ini.
13. Seluruh Pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu secara detail yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancer.
14. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri karena tidak menyerah dan tetap berjuang dalam keadaan apapun. Terima kasih sudah berusaha keras sekuat tenaga dan tetap sabar dalam menghadapi banyaknya rintangan dan cobaan. Terimakasih sudah tetap bertahan hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu

kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan cara sebaik-baiknya. Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama bagi pembaca yang tertarik pada bidang ilmu Ilmu Hukum.

Makassar, 21 Januari 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name.

Andi Sabil Andika Saputra

ABSTRAK

Andi Sabil Andika Saputra 04020200484 “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan Melalui Internet”. dibawah bimbingan Baharuddin Badaru. sebagai Ketua Pembimbing dan Zainuddin. sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pidana materiil terhadap korban *bullying* Pasca Trauma kepada korban dan kedua untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menyebabkan pelaku melakukan perundungan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris-normatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polrestabes Makassar. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yang dapat memberikan deskripsi dan penjelasan untuk menghasilkan kesimpulan dan pemahaman yang jelas dari penelitian ini.

Perundungan melalui internet, yang juga dikenal sebagai *cyberbullying*, adalah perilaku agresif dan merugikan yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap seseorang menggunakan teknologi digital. Ini bisa terjadi melalui pesan teks, email, media sosial, forum online, atau platform permainan daring, oleh karena itu Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang perundungan online dan dampak negatifnya. Pendidikan tentang etika digital, penggunaan internet yang aman, dan pentingnya menghormati orang lain secara online dapat membantu mencegah kasus perundungan. Pemerintah dan lembaga terkait harus memiliki kebijakan dan regulasi yang jelas terkait dengan perundungan online. Hal ini mencakup hukuman yang tegas bagi pelaku perundungan dan perlindungan hukum bagi korban. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, platform online, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mengatasi perundungan online secara efektif. Ini termasuk berbagi informasi, sumber daya, dan praktik terbaik dalam menangani kasus perundungan. Perlindungan terhadap korban perundungan melalui internet merupakan tanggung jawab bersama dan memerlukan upaya lintas sektor untuk mengatasinya secara efektif.

Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Perundungan.

ABSTRACT

Andi Sabil Andika Saputra 04020200484 "Legal Protection for Victims of Cyber Bullying". under the guidance of Baharuddin Badaru. as Chief Supervisor and Zainuddin. as a Vising Member.

This study aims to find out two things, first to know and analyze the protection of material criminal law for victims of Post-Traumatic bullying to victims and second to find out and analyze what causes perpetrators to bully.

This study used empirical-normative research methods. The location of the research was carried out at the Makassar Police Station. The types and sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques, namely field research and literature research. The data obtained will be analyzed qualitatively which can provide descriptions and explanations to produce clear conclusions and understanding of this study.

Internet bullying, also known as cyberbullying, is aggressive and harmful behavior that is carried out repeatedly against someone using digital technology. This can happen through text messages, emails, social media, online forums, or online gaming platforms, which is why it's important to raise awareness about online bullying and its negative effects. Education about digital etiquette, safe internet use, and the importance of respecting others online can help prevent bullying. Governments and relevant agencies should have clear policies and regulations related to online bullying. This includes strict punishment for bullies and legal protection for victims. It will take collaboration between governments, educational institutions, online platforms, civil society organizations, and the private sector to effectively address online bullying. This includes sharing information, resources, and best practices for handling bullying cases. The protection of victims of online bullying is a shared responsibility and requires cross-sectoral efforts to address it effectively.

Keywords: Protection, Law, Bullying.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	10
1. Pengertian perlindungan hukum	10
2. Bentuk-Bentuk perlindungan hukum	16
3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan	17
4. Faktor Penghambat dalam Perlindungan Hukum.....	20
5. Perlindungan Hukum Bagi Korban Perundungan melalui internet.....	24
B. Perundungan Melalui Internet.....	26
1. Pengertian Perundungan Melalui Internet atau <i>Cyber bullying</i>	26
2. Aspek-Aspek <i>Cyber bullying</i>	29
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Cyber bullying</i>	31
4. Karakteristik <i>Cyber bullying</i>	32

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Tipe Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	35
D. Tehnik Pengumpulan Data	36
E. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	38
A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap korban perundungan di media sosial	38
B. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga terjadinya Perundungan Melalui Internet	46
1. Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Bullying..	46
2. Perundungan dalam lingkungan digital, bisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang meliputi:	49
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi ini berkembang semakin pesat dan memberikan banyak pengaruh bagi kehidupan manusia, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Media sosial memiliki kemampuan untuk dimanfaatkan karena berbagai alasan. Kemampuan individu untuk terhubung ke orang lain, bahkan diri mereka sendiri melalui media berbasis website sekarang menjadi norma sosial. Ketika norma-norma sosial berubah, kapabilitas eksternal dan internal kemudian ditemukan untuk meningkatkan masyarakat, serta mengacaukannya. Media sosial dapat menyaring atau memperkaya bentuk realitas yang sebenarnya dan dapat juga membuat atau memutuskan suatu hubungan. Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet dapat memunculkan kejahatan akibat penyalahgunaan media sosial ini adalah salah satunya timbul Perundungan melalui internet.

Hukum merupakan satu sistem di mana semua aturan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yang dapat disusun secara mantik, dan untuk yang bersifat khusus dapat dicarikan aturan-aturan umumnya, sehingga tiba pada asas-asasnya.¹

Hukum sebagai norma atau kaidah perilaku yang mengikat bagi manusia dalam berinteraksi sesamanya dan lingkungannya dimanapun ia

¹ Nurul Qamar. 2021. Seni Hukum (*The Arts of Law*). Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn). Hlm.82.

berada, bertujuan untuk menuntun manusia dalam realitas hidup agar berperilaku sesuai tabiat kemanusiaannya (*mores*) dengan hasrat untuk melakukan hal-hal yang positif dan supaya tetap memberi perlakuan yang sama antar hak dan kewajiban dalam wilayah penerapan. artinya , dibalik hak itu akan selalu dan selalu ada kewajiban. demikian pula sebaliknya, dibalik kewajiban itu ada hak-hak yang selalu menyertainya sebagai konsekuensi kemanusiaan sebagaimana selalu dilansir sebagai hak dasar (*fundamental rights*) dan hak asasi manusia (*human rights*).²

Perundungan melalui internet atau *Cyber bullying* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.³ Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindak (perilaku) seseorang dan masyarakat yang terhadap pelanggarnya diberikan sanksi oleh negara. Meskipun dunia *cyber* adalah dunia virtual, hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat, setidaknya ada dua hal yakni: Pertama masyarakat yang ada di dunia maya adalah masyarakat yang ada di dunia nyata, masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara sendiri-

² Nurul Qamar, A. Moh Amri Gede. 2022. *Tebaran Pemikiran tentang Hukum*. Makassar:CV. Social Politic Genius (SIGn). Hlm.2.

³ Widodo, 2011. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi CyberCrime Law : Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Yogyakarta:Aswaja Presindo. Hlm 7

sendiri maupun bersama-sama harus dilindungi. Kedua, walaupun terjadi di dunia maya, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non ekonomis.⁴ Perlindungan hukum dari segi macamnya dapat di bedakan antara aktif dan pasif.

Perlindungan hukum yang bersifat pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban. Sedangkan yang aktif berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum aktif dapat di bagi lagi menjadi aktif-preventif dan aktif represif. Aktif preventif berupa hak-hak yang di berikan oleh pelaku yang harus di terima oleh korban berkaitan dengan penerapan aturan hukum ataupun kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan aktif represif berupa tuntutan kepada pemerintah atau penegak hukum terhadap pengaturan maupun kebijaksanaan yang telah di terapkan kepada korban yang di pandang merugikan.⁵ Berdasarkan hasil survei Hootsuite pada tahun 2021, pengguna teknologi informasi, khususnya penggunaan internet telah mencapai 175,4 juta pengguna di Indonesia, sementara dari jumlah pengguna internet tersebut, sekurangnya 160 juta akun merupakan pengguna aktif mediasosial.⁶

⁴ Josua Sitompul, *Cyberspace, cybercrime, cyberlaw*, Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, Hal. 38.

⁵ Philip M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, dalam Yanny Tuharyati, Universitas Islam Indonesia 2005, hlm.69.

⁶ <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/> , diakses pada tanggal 12 Oktober 2023 pukul 19.50 WITA.

Siapa saja dapat berinteraksi secara virtual berkat hadirnya kemudahan dari internet, selain itu internet juga memberikan ruang kepada siapapun dalam berkomunikasi tanpa bertatap muka dan saling bertukar informasi dalam waktu yang sama meskipun terpisah oleh jarak. Ruang virtual seperti ini tentunya memberikan kebebasan bagi siapa saja dalam berpendapat baik itu berdampak positif maupun negatif, diantara dampak negatif tersebut dikenal dengan istilah *bullying* dalam artian memberi pernyataan, komentar ataupun tindakan yang dapat menyakiti orang lain.⁷ Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Lembaga survei IPSOS, 18,687 juta orang pada 24 Negara telah ditemukan bahwa satu dari sepuluh orang telah memberi laporan bahwa mereka merupakan korban perundungan (*bullying*) melalui media sosial secara online.⁸ Artinya bahwa adanya korban perundungan di media sosial dan komunikasi online (*cyber bullying*) di Indonesia yang dilaporkan cukup tinggi pula. contohnya Lima orang pria pelaku perundungan mem-bully lalu menganiaya seorang bocah berusia 8 tahun di dalam sebuah Masjid Nurul Kautsar di Jalan Andi Mangerangi, kota Makassar, Sulsel. *Cyberbullying* yang kemudian disebut Perundungan-Siber adalah penyalahgunaan teknologi pada media sosial untuk mengancam, melecehkan, dan

⁷ Nurahma Yanti, 2018, "Fenomena *Cyberbullying* pada Media Sosial Instagram", Jurnal Pustakallmiah, Vol.4 Nomor 1, Juni 2018, hlm. 575-581.

⁸ Adawiyah, S. R., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Cyberbullying* pada Remaja" Presiding Seminar Nasional Magister Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, Agustus 2019, hlm.398-403.

mempermalukan seseorang.⁹ Sejumlah survei baik oleh EU KidsOnline Survey 2020, SEJIWA, KPAI, UNICEF, APJII maupun laporan yang diterima Polda Metro Jaya, menunjukkan kenaikan kasus Perundungan-Siber yang banyak dialami oleh anak-anak usia remaja.¹⁰

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sartana dan Afriyeni terhadap siswa di Padang, ditemukan bahwa terdapat 78,0% siswa mengaku pernah menyaksikan Perundungan-Siber, 21,0% merupakan pelaku Perundungan-Siber, dan 49,0% adalah korban dari Perundungan-Siber, berdasarkan penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa 80% siswa dari total 102 siswa ternyata sering menjadi korban Perundungan-Siber, dimana hal tersebut dianggap sebagai peristiwa biasa dalam kehidupan sosial yang hanya sekedar pemberian tekanan mental ringan pada korbannya.¹¹ Adapun perundang undangan yang mengatur tentang perundungan yaitu Pasal hukum *bullying* UU tentang perlindungan anak tersebut. Dalam pasal 80 disebutkan, ancaman pidana untuk pelaku bullying, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27C, adalah penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.

⁹ Novita Maulidya.Miftah Idris. Muliana. 2020, "Faktor-faktor *Cyberbullying* pada Remaja".Jurnal IKRA- ITH, Vol 5. No. (2).

¹⁰ Mohamad Farhan Zhuhri. 202. KPAI: Cegah *cyberbullying* Ajari anak Menjaga Privasi di SosialMedia. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/437242/kpai-cegah-cyber-bullying-ajari-anak-menjaga-privasi-di-sosial-media>, pada 12 Oktober 2023.

¹¹ Sartana, Afriyeni, N., "Perilaku perundungan maya(*cyberbullying*) pada remaja awal", JurnalPsikologi Insight Universitas Pendidikan Indonesia, Vol.1 Nomor 1, April 2017, hlm. 25-41.

Dan Dalam Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 dijelaskan, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."

Perundungan di media sosial sendiri juga termasuk dalam kategori Perundungan-Siber. Perundungan ini pada umumnya berupa intimidasi yang oleh pelakunya digunakan untuk menyerang korbannya di media sosial melalui perangkat teknologi..¹² *Cyber stalking* yang juga merupakan bentuk lain dari perundungan di dunia maya adalah pengancaman yang dilakukan oleh pelaku ke korban dengan melakukan teror untuk melukai atau mencelakakan korban yang dilakukan secara ekstrim. *Denigration* yaitu sebuah bentuk dari perundungan dunia maya dimana pelaku mengirimkan pesan yang berisi pernyataan yang tidak benar, kasar, bahkan dapat membahayakan korban. *Masquerade* atau disebut juga sebagai penyamaran merupakan tindakan perundungan dunia maya dimana seseorang akan menyamar dan berpura-pura menjadi orang lain agar dapat mengirim serta menyebarkan materi yang menyatakan agar orang tersebut dapat terlihat buruk.¹³ Pada kasus perundungan di media sosial, pelaku seringkali ingin menjadikan korbannya menjadi terhina, malu, tertekan, terintimidasi maupun terancam dengan melakukan berbagai macam cara. Sementara itu, pelaku dapat dengan mudah melakukan penyerangan terhadap korbannya di media sosial, seperti mengirim pesan intimidasi, tekanan, ancaman dan gambar-gambar yang mengganggu yang disebar dengan tujuan untuk mempermalukan atau

¹² Terry Brequet, 2010, *Cyberbullying*, Rosyen Publishing, United State America, p. 37

¹³ Nelia Afriyeni, 'Perundungan Maya (*Cyber Bullying*) Pada Remaja Awal', Jurnal Psikologi Insight 1, no. 1 (2017): hlm. 25-39.

[illegible]

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain, boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan lainnya, boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk

7

panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Dengan adanya kejadian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERUNDUNGAN MELALUI INTERNET”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Perundungan melalui internet ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga terjadinya Perundungan internet ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *bullying*.
2. Untuk mengetahui masalah apa saja yang menjadi sebab pelaku melakukan perundungan di media sosial dan sudah adakah cara pencegahan untuk tidak terjadinya perundungan di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai tentang Perlindungan Hukum terhadap korban perundungan di media sosial.
2. Manfaat hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan bahan masukan bagi Masyarakat dan orang tua sehingga mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi sebab terjadinya perundungan .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian perlindungan hukum

Pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁵ Kemudian pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.¹⁶ Pengertian perlindungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk

¹⁵ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁶ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁷ Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan, yang terdiri dari perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu.¹⁸ Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan yang diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana yang harmonis, damai, seimbang, dan adil dalam hubungan hukum antar subjek hukum. Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁹

Pada masa sekarang, hampir semua negara di dunia merupakan negara hukum, salah satunya adalah Indonesia, yang menempatkan hukum sebagai aturan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan. Negara hukum Republik Indonesia memiliki tujuan yang telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu, "... Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

¹⁸ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 38.

¹⁹ Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 16 No. 1, 2017, hlm. 119.

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...".²⁰ Dalam negara hukum, hukum merupakan pemegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara.²¹ Konsep negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 adalah negara hukum Pancasila, yaitu konsep negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya, yaitu ditopang oleh tiga pilar. Tiga pilar tersebut antara lain, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta asas legalitas dalam arti formal maupun material.²²

Prinsip negara hukum harus dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Menurut Muladi, hukum tidak lagi terlihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.²³ Maka wajar jika salah satu konsep negara hukum adalah memberikan jaminan hak asasi manusia kepada warga negara.²⁴ Oleh karena untuk memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia kepada setiap warga negara, diperlukan adanya perlindungan hukum.

²⁰ Abdul Mukthie Fadjar, Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 30.

²¹ Baskoro Rizal Muqoddas, Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 33.

²² Abdul Mukthie Fadjar, Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum... Op. Cit., hlm. 68.

²³ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 45.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 57.

perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang.²⁵ Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum yang memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁶ perlindungan hukum yang dapat mendapatkan upaya merupakan nilai dasar dari keteraturan yakni terdapat kepastian, keadilan dan kegunaan hukum walaupun pada penerapannya ketiga nilai tersebut tidak selalu ada.²⁷ Adapun, bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan data pribadi, dan lain sebagainya. perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.²⁸ Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum tentang seluruh hak-hak yang melekat pada dirinya. Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai peraturan atau adat yang secara resmi

²⁵ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 53

²⁶ Diana Yusyanti. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. De Jure, Vol. 20 No. 4, 2020, hal. 623.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, 'Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty' (Yogyakarta, 2005), hlm.4.

²⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.

Berikut akan dibahas mengenai perlindungan hukum secara lebih detail yang telah dirangkum dari berbagai laman di internet.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut²⁹.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama 1 Satjipto Rahardjo , Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum., hal. 74 2 Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu ,Surabaya, 1987, hal.25 8 manusia serta

²⁹ Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu ,Surabaya, 1987, hal.25.

lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³⁰

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³¹ perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Hak-hak manusia yang selalu dijalankan dengan pengayoman akan memberikan perlindungan pada hukum secara sendirinya, terutama hak asasi manusia yang akan diberikan oleh hukum, yang dimana perlindungan hukum akan dilakukan dengan upaya hukum yang beragam yang dapat diberikan oleh para penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fisik dan pikiran dari segi ancaman ataupun gangguan dari pihak lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian akan kata perlindungan hukum yang memiliki arti bahwa tempat berlindung atau sebuah perbuatan yang melindungi, secara kebahasaan hal ini memiliki kemiripan dengan unsur-unsur, diantaranya adalah:

1. unsur tindakan melindungi.

³⁰ 3 CST Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka ,Jakarta,1989,hal 102.

³¹ Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hal 14.

2. unsur cara-cara melindungi.³²

Kata Perlindungan Hukum diberikan pendapatnya melalui tokoh yang bernama Setiono adalah upaya atau tindakan untuk memberikan perlindungan masyarakat dari perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh penguasa yang tidak sesuai segala apa yang telah diatur oleh sebuah hukum dan aturan-aturan untuk mengimplementasikan ketentraman dan ketertiban sehingga memberikan kemungkinan manusia untuk mendapatkan hak-haknya atas wujud sudah terlaksananya kewajibannya sebagai makhluk hidup³³.

2. Bentuk-Bentuk perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Tujuan-tujuan hukum tersebut yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum³⁴. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu:³⁵

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan

³² Hasan Alwi, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', Jakarta: Balai Pustaka 457 (2007): hlm. 595.

³³ Setiono, Supremasi Hukum (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

³⁴ Baskoro Rizal Muqoddas, Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas... Op. Cit., hlm. 34-35.

³⁵ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia... Op. Cit., hlm. 2-3.

keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat definitif. Keputusan definitif adalah jenis keputusan yang berlaku untuk selamanya.³⁶ Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

- b. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.

3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan

Emilio C. Viano membatasi tulisannya pada korban dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam hukum positif, bahwa apabila kejahatan dalam pengertian yuridis, merupakan perbuatan yang dijatuhi hukuman oleh hukum pidana, maka pemahaman para ahli kriminologi mengenai hal itu mempunyai pengertian yang lebih dalam lagi. Seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian, seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang

³⁶ <http://kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Keputusan+Definitif&dn=20091026112404>, diakses tanggal 22 Oktober 2023 pukul 16.11 WIB.

dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok ataupun oleh Negara.³⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, masalah perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia internasional. Dengan mengutip hasil Kongres PBB VII Tahun 1985 di Milan tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, dikemukakan: hak-hak korban seyogianya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Perlindungan terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari masalah perlindungan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), dan itu memang ada keterkaitan erat antara keduanya.³⁸

Koesparmono Irsan (1995: 15) menulis bahwa secara filosofis manusia selalu mencari perlindungan dari ketidakseimbangan yang dijumpainya, baik yang menyangkut hak-haknya, perilaku terhadapnya. Perlindungan itu, dapat berupa perbuatan maupun melalui aturan-aturan, sehingga tercapai keseimbangan yang selaras bagi kehidupan. Hukum, dalam hal ini hukum pidana, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan hak-hak tersebut.³⁹ Korban akibat kejahatan memang harus dilindungi, sebab pada waktu korban masih berhak menuntut pembalasan terhadap pelaku, korban dapat menentukan dalam besar-kecilnya ganti rugi itu. Namun, setelah segala bentuk balas dendan dan

³⁷ Emilio C. Viano. *Victim and Society*. Washington DC. Visage Press Inc. 1976. Sebagaimana Dikutip oleh J.E. Sahetapy. *Viktomologi sebuah Bunga Rampai*. Jakarta. Sinar Harapan. 1997. hlm. 27

³⁸ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1998. hlm. 53

³⁹ Koesparmono Irsan. *Korban Kejahatan Perbankan*. Bandung. Eresco. 1995. hlm. 15

ganti rugi diambil alih oleh negara, maka peranan korban tidak diperhatikan lagi. Apalagi dengan adanya perkembangan pemikiran dalam hukum pidana, di mana perlunya pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Akibatnya, telah mengurangi perhatian negara terhadap korban.⁴⁰ Kebijakan penal dalam hukum pidana positif yang masih belum berorientasi pada korban dalam arti konkrit, menunjukkan masih kuatnya pengaruh aliran klasik dan aliran modern, baik terhadap para sarjana hukum asing maupun sarjana hukum kita. Demikian juga dengan masih dianutnya pandangan mono-dualistik dalam hukum pidana, yang menurut Barda Nawawi Arief, biasa dikenal dengan istilah Daad-dader Strafrecht, yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi-segi objektif dari perbuatan (daad) dan juga segi-segi subjektif dari orang atau pembuat (dader).⁴¹ Menurut Muladi (1995: 5) model perlindungan korban dalam konsep Daad-Dader Strafrecht, ini merupakan model yang realistik, karena memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu meliputi kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan. Model yang bertumpu pada konsep Daad-Dader Strafrecht ini, oleh Muladi disebut sebagai Model Keseimbangan Kepentingan.⁴²

⁴⁰ Mardjono Reksodiputro. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Buku Kedua. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. 1994. hlm. 75-76

⁴¹ Barda Nawawi Arief. Op Cit. hlm. 107-108

⁴² Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1995. hlm. 5

4. Faktor Penghambat dalam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam hal ini erat kaitannya dengan hak-hak korban, dan langkah perlindungan yang diberikan lebih bersifat reaktif daripada proaktif. Dikatakan reaktif karena langkah ini ditujukan kepada mereka yang telah mengalami atau menjadi korban kejahatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah bahwasanya sering kali korban memutuskan untuk tidak melaporkan akan adanya suatu kejahatan yang menimpa mereka. Banyak faktor yang menjadi penyebab sehingga korban enggan untuk melaporkan kejahatan yang terjadi, salah satu faktornya bahwa keputusan korban ini merupakan rangkaian tingkah laku yang bersumber pada sikap individual dan interaksi korban sebagai pelapor dengan polisi sebagai fungsi hubungan stimulus secara timbal balik. Polisi sebagai sistem stimulus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif dalam “model bertingkah laku” bagi korban dalam pengambilan keputusan. Demikian pula sebaliknya, tingkah laku masyarakat adalah stimulus yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan dari masyarakat terhadap polisi yang akan menjadi faktor pendorong bagi polisi dalam menjalankan tugasnya.⁴³

Selain faktor tersebut di atas, faktor kepribadian korban masih merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam perlindungan hukum. Faktor kepribadian korban tersebut antara lain :

⁴³ <http://ashidiqi30.blogspot.com/2011/02/perlindungan-hukum-hak-hak-korban.html>.
Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 22 Februari 2011

- a) Korban kejahatan pada umumnya tertuju pada manusia yang mempunyai hak dan kewajiban serta menuntut perlakuan yang sama dengan orang lain, termasuk perlakuan terhadap pelaku kejahatan. Jaminan perlakuan terhadap korban seringkali dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan. Upaya penegakkan hukum tidak akan membawa hasil manakala tidak diimbangi dengan perasaan keadilan, termasuk di dalamnya rasa keadilan para korban kejahatan.
- b) Adanya kecenderungan sikap korban yang pasif dan bahkan non-kooperatif (*uncooperative victims of crime*) dengan aparat penegak hukum, merupakan salah satu bukti konkrit dari kurangnya perhatian sistem peradilan pidana terhadap hak-hak dan perlindungan hukum korban kejahatan. Belum lagi ditambah dengan kecenderungan yang “*offender centered*” yang mengakibatkan kurangnya dukungan korban terhadap sistem peradilan pidana. Sikap kurang loyal di atas akan lebih mengemuka manakala korban harus pula berfungsi sebagai saksi yang memberikan kesaksian secara benar dibawah sumpah. Jika ternyata kesaksian korban tidak benar atau palsu dan memberatkan tersangka atau terdakwa, ia diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan (Pasal 242 ayat (2) KUHP) dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu.

c) Kurangnya kepercayaan korban terhadap peradilan pidana yang tercermin dari banyaknya korban yang tidak melapor, merupakan kegagalan sistem peradilan pidana, baik dalam menata sistem maupun dalam mencapai tujuan akhir. Dalam hal yang terakhir, selain harus berpedoman kepada ketentuan tertulis harus pula diperhatikan moral yang didasarkan pada kebenaran dalam melihat suatu perkara. Oleh karenanya setiap sub-sistem dalam sistem peradilan pidana senantiasa memiliki tanggung jawab berupa tanggung jawab hukum untuk menegakkan hukum negara dan tanggung jawab moral untuk melindungi, memulihkan dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Apabila terjadi penyimpangan terhadap kedua tanggung jawab di atas maka akan menimbulkan efek negatif terhadap tersangka maupun korban. Dengan kata lain, penyimpangan di atas akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai faktor kriminogen dan sekaligus faktor viktimogen. Terhadap tersangka, ia akan menjadi korban struktural (*structural victims*), misalnya karena penangkapan dan penahanan yang tidak sah, sedangkan terhadap korban selain ia telah menjadi korban kejahatan harus pula menjadi korban sistem peradilan pidana yang dalam mekanismenya kurang memperhatikan hak-hak dan perlindungan korban yang merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana.⁴⁴

⁴⁴ Ibid

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perwujudan dari proses penegakan hukum. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terdiri dari 5 (lima) faktor agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi, yaitu :

1. Kaidah Hukum itu Sendiri Berlakunya kaidah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri.

menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaidah hukum, yaitu :

- a) Berlakunya secara yuridis, artinya kaidah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaidah hukum.
 - b) Berlaku secara sosiologis, artinya kaidah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.
 - c) Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaidah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).
2. Penegak Hukum Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai pelekatan, fungsi-fungsi tersendiri di dalam berlakunya sistem hukum. Lembaga-lembaga itu antara lain adalah kepolisian dan PPNS, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga

pemasyarakatan termasuk lembaga penasehat hukum. Secara lebih mendalam lagi, lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri sebagai dasar hukum bekerjanya, di samping undang-undang hukum pidana.

3. Fasilitas Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.
4. Masyarakat Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.
5. Kebudayaan Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

5. Perlindungan Hukum Bagi Korban Perundungan melalui internet

Perundungan melalui internet atau *Cyber bullying* yang membutuhkan perlindungan hukum berhak mendapatkan haknya seperti Perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. "Setiap orang berhak atas persetujuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum." Apa yang tercantum dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengharuskan semua diperlakukan secara adil dan merata di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama

tanpa diskriminasi atau perubahan, yang memuat kewajiban yang jelas untuk memiliki. Aturan-aturan yang perlu ditegakkan harus sesuai dengan kepastian hukum dan ditegakkan dengan baik.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur pembatasan hak-hak saksi atau korban sebagai berikut: B. Melindungi keamanan individu, keluarga dan harta benda. Korban juga merupakan korban yang paling banyak, sehingga korban juga berhak untuk berpartisipasi dalam identifikasi dan pemilihan segala bentuk perlindungan dan dukungan. Korban yang berhak memberikan perlindungan maksimal memiliki kepentingan yang sama dengan hak lainnya. Hak korban tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 7A yaitu berbunyi: "Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: ganti kerugian, kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang memunculkan akibat akibat dari penderitaan yang memiliki keterkaitan langsung sebagai akibat dari tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan psikologi ataupun perawatan medis." Penduduk negara Indonesia sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dari ancaman Pidana *Bullying* yang dapat menjerat siapapun dan dimanapun, perilaku *bullying* sendiri jika dihubungkan dengan peraturan yang ada seperti peraturan perundang-undangan pada negara Indonesia dan dikaitkan dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jenis-jenis *cyber bullying* menurut KUHP sebagai berikut:

- 1) Pasal 310 ayat (1) adalah: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. (Berkaitan dengan tindakan *cyber bullying* dengan bentuk *Harassment*)”. 2. Pasal 310 ayat
- 2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. (Berkaitan dengan tindakan *cyber bullying* dengan bentuk *Harassment*)”

B. Perundungan Melalui Internet

1. Pengertian Perundungan Melalui Internet atau *Cyber bullying*

Cyber bullying yang merupakan kata berbahasa Inggris terbagi menjadi dua kata yaitu *cyber* dan *bullying* sering disebut sebagai perundungan yang terjadi di dunia maya dengan menggunakan teknologi secara digital. *Cyber bullying* adalah bentuk lain dari Perundungan, dan *bullying* adalah sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan/kekeusaan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok.⁴⁵ Banyaknya kasus *bullying* sudah menjadi sorotan dari berbagai kalangan, fenomena *bullying* mulai mendapat perhatian, karena maraknya dampak yang di hasilkan dan banyak

⁴⁵ Sejiwa. (2008). *Bullying :Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta : Grasindo Hlm 2

pihak yang mengalami kerugian. *Cyber bullying* adalah perilaku agresif, intens, berulang yang dilakukan oleh individu dan perorangan dengan menggunakan bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi dan elektronik sebagai media untuk menyerang orang tertentu.⁴⁶ mendefinisikan *cyber bullying* sebagai transmisi dari pesan elektronik apapun baik secara tulisan, visual atau gambar, video dan/ komunikasi oral dengan niat yang disengajakan untuk menyakiti, menyiksa, atau mengintimidasi seseorang. Oleh karena itu perilaku *cyber bullying* merupakan salah satu bentuk perilaku agresi. Agresi merupakan perilaku yang dengan sengaja ingin menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikologis.⁴⁷

Kata *bullying* pernah dikelompokkan oleh beberapa tokoh penting seperti Riauskina, Djuwita dan Soesetio pada tahun 2005 dan Widyawati pada tahun 2014 mereka kemudian mengelompokkan perilaku *bullying* kedalam 5 kategori diantaranya adalah:⁴⁸

- a. Memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seorang pada ruangan, mencubit, mencakar, pula termasuk memeras & Mengganggu barang-barang yg dimiliki orang lain. yg masuk kedalam hubungan fisik langsung (Widyawati, A., 2014, Pendekatan *Restorative Justice* sebagai Upaya Penyelesaian *School Bullying*, Jurnal Yustisia 27-37)

⁴⁶ Nurjanah, Siti. 2014. *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook terhadap Perilaku Cyberbullying pada Siswa SMAN 12 Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Riau

⁴⁷ Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2014). *Social Psychology* (8th ed.). New Jersey: Pearson Education.

⁴⁸ Anis Widyawati, 'Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian School Bullying', Yustisia Jurnal Hukum 3, no. 3 (2014): hlm. 27-37.

- b. (mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (*name-calling*), sarkasme, merendahkan (*put-downs*), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, berbagi gosip. yg masuk kedalam hubungan mulut langsung
- c. melihat menggunakan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan aktualisasi diri muka yg merendah, mengejek, atau mengancam; umumnya disertai sang Bullying fisik atau mulut. yg masuk kedalam perluaku non mulut langsung
- d. seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirim surat kaleng. yang masuk kedalam perilaku non verbal
- e. perilaku agresi fisik atau verbal yang masuk kedalam pelecehan seksual.

Cyber bullying terjadi pada saat seorang individu atau kelompok menggunakan media elektronik dan teknologi lain untuk merugikan pihak lain. *Cyber bullying* mengacu pada *bullying* yang terjadi melalui instant *messaging*, *email*, *chat room*, *website*, *video game*, atau melalui gambar atau pesan yang dikirim melalui telpon selular.⁴⁹ Korban *cyber bullying* cenderung merasa tidak berdaya dan pasrah ketika mengalami *bullying*. Faktor *fun* dan *prestige* menjadi faktor utama pemicu *cyber bullying* selain faktor balas dendam, atau bisa jadi seseorang yang pernah menjadi korban dan ingin membalas dendam

⁴⁹ R. M. Kowalski (2008). *Cyber bullying: Bullying in the digital age*. Malden hlm 780–781

dan merasa puas jika melihat orang lain dipermalukan dengan atau tanpa kehadiran penonton. *Cyber bullying* dapat artikan dalam berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang tercantum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal KUHP yang berkaitan dalam mengatur delik cyber bullying ini dimuat dalam Bab XVI mengenai Penghinaan, spesifiknya dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) dan UU ITE pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik dan penghinaan. Roslina Verauli seorang ahli psikologi anak menyatakan bahwa dampak yang bisa ditimbulkan akibat tindakan *cyber bullying* tentunya berkaitan dengan psikologi korbannya, terutama remaja dan anak-anak yang memang masih terbilang labil. Korban *cyber bullying* akan berperilaku pasif, kemurungan tak berkesudahan, hingga kerap merasa cemas⁵⁰.

2. Aspek-Aspek *Cyber bullying*

Aspek-aspek dari *cyber bullying* memiliki 7 bagian, yaitu:⁵¹

- a. Amarah (*Flaming*) *Flaming* memiliki arti perlakuan secara frontal yang menggunakan kata-kata kasar berupa pengiriman pesan,

⁵⁰ Roslina Verauli seorang ahli psikologi anak, Diakses dari (www.medanbisnisdaily.com, 2014)

⁵¹ Willard, N. (2005). *Cyberbullying and Cyberthreats*. Washington: U.S. Department of Education.

media sosial, bahkan di dalam chat group untuk menghina seseorang.

- b. Pelecehan (*Harrasment*) *Harrasment* merupakan tindak lanjut dari flaming dimana memberikan gangguan-gangguan melalui berbagai macam jejaring sosial yang dilakukan secara terus menerus bahkan dalam jangka panjang.
- c. Fitnah atau Pencemaran Nama Baik (*Denigration*) *Denigration* merupakan perilaku mengumbar keburukan atau memfitnah seseorang dengan tujuan untuk merusak citra dan reputasi orang lain yang dilakukan tidak sesuai dengan fakta dan kebenarannya.
- d. Peniruan (*Impersonation*) *Impresonation* bisa diartikan sebagai berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik bukan dengan atas nama dirinya (pelaku).
- e. Tipu daya (*Outing and Trickey*) *Outing dan trickey* memiliki arti yang berbeda tapi maksud dan tujuan yang sama, dimana outing adalah perilaku yang menyebarkan berbagai rahasia orang lain dari foto, video, apapun itu yang menjadi rahasia seseorang (korban). Sedangkan *trickey* merupakan perilaku membujuk seseorang (korban) dengan melakukan tipu daya agar mendapatkan berbagai macam rahasia seperti foto atau pribadi orang tersebut.
- f. Pengucilan (*Exclusion*) *Exclusion* merupakan perilaku yang dengan sengaja memojokkan seseorang dalam sebuah kelompok atau forum diskusi online.

- g. Penguntitas di Media Sosial (*Cyber stalking*) *Cyber stalking* merupakan perilaku dimana seseorang (pelaku) menguntit atau men-stalking seseorang (korban) di media online hingga melakukan pengiriman pesan secara berulang bahkan disertai ancaman atau pengintimidasian.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Cyber bullying*

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *cyber bullying* yaitu adalah *Bullying* tradisional, karakteristik kepribadian, persepsi terhadap korban, *Strain*, serta peran interaksi orang tua dan anak. Terdapat lima faktor *cyber bullying* yaitu⁵²:

- a. *Bullying* tradisional Peristiwa *bullying* yang terjadi di dunia nyata menjadi pengaruh yang besar untuk seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan *bullying* di dunia maya.
- b. Karakteristik kepribadian Seseorang yang kepribadiannya yang cenderung memiliki agresifitas yang tinggi, tidak memiliki empati, tidak dapat mengontrol dirinya, bahkan mudah marah.
- c. Persepsi terhadap korban Segala hal yang dipersepsikan mengenai manusia, seperti tanggapan pada orang-orang terdekat, bagaimana mengambil 18 keputusan tentang karakteristik orang lain atau bagaimana menjelaskan mengapa seseorang melakukan hal tertentu, disebut dengan persepsi interpersonal. Alasan untuk

⁵² Kowalski, RM, Limber, SP, & Agatston, PW (2008). *Cyberbullying: Bullying in The Digital Age*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

melakukan *bullying* dikarenakan sifat atau karakteristik dari korban yang mengundang untuk di-*bullying*.

- d. Strain adalah suatu kondisi ketegangan psikis yang ditimbulkan dari hubungan negatif orang lain yang menghasilkan efek negatif (terutama rasa marah dan frustrasi) yang mengarah pada kenakalan.
- e. Peran interaksi orang tua Peranan orangtua dalam mengawasi aktivitas anak dalam berinteraksi di internet merupakan faktor yang cukup berpengaruh pada kecenderungan anak untuk terlibat dalam aksi *cyber bullying*. Orangtua yang tidak terlibat dalam aktivitas online anak menjadikan anak lebih rentan terlibat aksi *cyber bullying*

4. Karakteristik *Cyber bullying*

Cyber bullying pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut⁵³:

- 1. *Cyber bullying* yang dilakukan berulang-ulang. *Cyber bullying* biasanya tidak hanya terjadi satu kali, tapi dilakukan berulang kali, kecuali jika itu adalah ancaman pembunuhan atau ancaman serius terhadap hidup seseorang.
- 2. Menyiksa secara psikologis. *Cyber bullying* menimbulkan penyiksaan secara psikologis bagi korbannya. Korban biasanya

⁵³ Safaria, T., Tentama, F., & Suyono, H. 2016. Cyberbullying, Cybervictim and Forgiveness among Indonesian High School Students. The Turkish Online Journal of Educational Technology.

mendapat perlakuan seperti difitnah/digosipkan, penyebaran foto dan video korban dengan tujuan mempermalukan korban.

3. *Cyber bullying* dilakukan dengan tujuan. *Cyber bullying* dilakukan karena pelaku memiliki tujuan, seperti untuk mempermalukan korban, balas dendam, mengatasi stress dari konflik yang sedang terjadi., dan hanya untuk bersenang-senang.
4. Terjadi di dunia maya. *Cyber bullying* dilakukan dengan menggunakan sarana Teknologi Informasi, seperti jejaring sosial dan pesan teks.

Korban *cyber bullying* cenderung pasrah ketika mendapat gangguan dari pelaku. Mereka menahan perasaan yang muncul yang menyebabkan harga diri rendah. Gangguan perasaan seperti takut, cemas, sedih dan marah muncul dan mengganggu aktivitas mereka. Gangguan-gangguan tersebut merupakan bentuk-bentuk ketidaktegasan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap perilaku orang lain. korban yang mengalami *cyber bullying* biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut⁵⁴:

1. Tampak enggan saat harus menggunakan komputer atau alat teknologi yang lain.
2. Menarik diri dari keluarga atau teman-temannya.
3. Tidak ingin pergi ke sekolah atau kegiatan sosial lainnya.

⁵⁴ Priyatna, Adrian. 2010. Let's End Bullying: Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying. Jakarta: Elex Media Komputindo.

4. Segera menghindar apabila membahas tentang penggunaan alat teknologi.
5. Menunjukkan emosi negatif (sedih, marah, frustrasi dan khawatir).
6. Prestasi belajar menurun.
7. Kurang tidur serta nafsu makan berkurang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dilihat dari segi fokus kajiannya penelitian hukum ini Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Penelitian ini diperoleh oleh dasar penelitian normatif yaitu yang berlandaskan pada undang-undang dan data tentang kasus tindak pidana perundungan serta pengetahuan empiris yaitu sumber pengetahuan yang benar berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian sebagai suatu sumber informasi yang benar.⁵⁵

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian penulis adalah Polrestabes Makassar dengan pertimbangan bahwa di Polrestabes Makassar terdapat kasus perundungan korban di Internet atau kasus *cyber bullying* yang sesuai dengan penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tempat objek penelitian dilakukan.

⁵⁵ Depri Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas daari Metode Penelitian Hukum. Jurnal Fiat Justitit Ilmu Hukum. 08(01). Hlm. 25

2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tapi melalui buku, hasil penelitian, jurnal atau arsip yang telah ada.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dilaksanakan melalui 3 tahap:

1. Observasi

Penulis melakukan observasi atau proses memperoleh gambaran yang jelas dalam kehidupan nyata di masyarakat dengan meninjau secara langsung dilapangan.⁵⁶

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara atau dengan kata lain ialah suatu percakapan yang dilakukan oleh *interviewer* yang tujuannya untuk mendapatkan informasi dari narasumber.

3. Dokumentasi

Penulis akan melakukan dokumentasi dengan bentuk gambar misalnya foto, gambaran dan sketsa, metode dokumentasi dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memperoleh berbagai data atau informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁷

⁵⁶ Nasution. 2011. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Trasto. Hlm. 106

⁵⁷ Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta.: PT Rineka Cipta. Hlm. 187.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka (bahan kepustakaan) yaitu teknik dokumenter artinya penulis mengumpulkan dari data dokumen dan data arsip seperti mempelajari dan memahami buku-buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah, artikel-artikel yang berkaitan dengan kasus *cyber bullying*.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Dalam penelitian ini proses analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian penulis menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap korban perundungan di media sosial

Perlindungan hukum diartikan sebagai pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak manusia. Perlindungan hukum merupakan "*condition sine quanon*" yang berarti penegakan hukum merupakan wujud dari fungsi hukum.⁵⁸

Menurut Bismar Siregar dalam mengkaji perlindungan hukum tidak lain perlindungan hukum yang sesuai dengan keadilan. Mengkaji perlindungan hukum juga harus bersesuaian dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila, dasar negara dan atas nama-nya putusan diucapkan. Juga sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.⁵⁹

Perlindungan hukum selain berfungsi untuk memenuhi hak-hak asasi pelaku juga memberikan perlindungan hukum terhadap korban secara adil. Sehingga hak-hak mereka dapat terlindungi dan tindakan sewenang-wenang aparat hukum yang kadangkala melecehkan mereka.

Perlindungan hukum dari segi macamnya dapat dibedakan antara aktif dan pasif. Perlindungan hukum yang bersifat pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan

⁵⁸ M. Winahnu Erwi Ningsih, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita, dalam Yanny Tuharyati, Universitas Islam Indonesia 2005, hlm.68

⁵⁹ Bismar Siregar, Islam dan Hukum, dalam Yanny Tuharyati, Universitas Islam Indonesia 2005, hlm.68

jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban. Sedangkan yang aktif berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum aktif dapat di bagi lagi menjadi aktif-preventif dan aktif represif. Aktif preventif berupa hak-hak yang di berikan oleh pelaku yang harus di terima oleh korban berkaitan dengan penerapan aturan hukum ataupun kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan aktif represif berupa tuntutan kepada pemerintah atau penegak hukum terhadap pengaturan maupun kebijaksanaan yang telah di terapkan kepada korban yang di pandang merugikan.⁶⁰

Perlindungan hukum secara pasif disamping berprinsip pada pengakuan dan perlindungan hak asasi juga pada sifat kekeluargaan dan kesejahteraan manusi bersama. Perlindungan hukum secara pasif ini penting sekali berkaitan dengan bidang- bidang yang tidak tersentuh hukum, walaupun demikian sifat perlindungan hukum secara pasif dan menyeluruh memberikan hasil yang memadai.

Adapun Perlindungan hukum secara aktif-peventif diberikan dalam bentuk pengajuan pendapat dan hak untuk memberikan informasi kepada korban terhadap penetapan peraturan maupun kebijaksanaan yang akan di ambil. Prinsip perlindungan hukum ini ditekankan pada permusyawaratan-kerukunan. Sebaliknya perlindungan hukum secara aktif-represif diberikan dalam bentuk upaya keberatan dan tuntutan untuk

⁶⁰ Philip M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, dalam Yanny Tuharyati, Universitas Islam Indonesia 2005, hlm.69

menyelesaikan permasalahan yang dipandang merugikan bagi korban terhadap satu keputusan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip perlindungan hukum ini ditekankan pada usaha perdamaian dimana pengadilan merupakan sarana terakhir

Perlindungan hukum terhadap *cyber bullying* sangat di perlukan, korban *cyber bullying* berhak mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana yang telah di atur di dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yaitu :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Apa yang tertuang dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan secara amat jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan adil dan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sementara kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal- pasalnya dan dilaksanakan secara profesional..

Di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 mengatur hak saksi atau korban seperti ; memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Karena korban adalah pihak yang paling dirugikan.

Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal korban memiliki hak dan yang harus diperhatikan. Hak-hak korban tindak pidana telah

diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 pasal 7A yaitu berbunyi : “Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa : ganti kerugian kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Tindakan *cyber bullying* jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan KUHP dapat dilihat beberapa pasal yang ada di dalam KUHP berhubungan dengan jenis-jenis *cyber bullying* adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 310 ayat 1 : Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atas nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.
(berkaitan dengan *cyber bullying* dengan bentuk *Harrasment*).
- b. Pasal 310 ayat 2 : Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. (Berkaitan dengan tindakan *cyber bullying* dengan bentuk *Harrasment*).

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal mengenai ketentuan pidana dalam UU ITE No . 19 Tahun 2016 pasal 45 ayat 3 yang berbunyi : Setiap

orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 750.000.000 ,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Suatu pelanggaran hukum pidana dapat menimbulkan kerugian material dan immaterial kepada pihak lain. Orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum menurut hukum perdata, memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian (pasal 1365 KUH Perdata). Korban kejahatan sebagai salah satu orang yang dirugikan dalam pelanggaran hukum pidana memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian digabungkan melalui prosedur pidana (pasal 98 ayat 1 KUHP). Pasal tersebut selengkapnya berisi : Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Perlindungan hukum terhadap korban *Cyber Bullying* sangat penting, karena selain untuk mengurangi penderitaan korban juga untuk mencegah adanya korban baru. *Cyber bullying* merupakan salah satu akibat dari penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang.

Dampak dari *cyber bullying* yaitu korbannya sangat berpotensi mengalami kondisi seperti cemas, depresi dan gangguan psikis lainnya. Parahnya kondisi tersebut juga meningkatkan risiko bunuh diri. Efek samping *cyber bullying* tidak dapat diukur dari tingkat keparahan bullying yang dilakukan, mengingat setiap orang memiliki kondisi fisik dan mental yang berbeda-beda.

Salah satu contoh kasus *cyber bullying* yang terjadi di Indonesia :

- Kasus pencemaran nama baik dan penghinaan yang terjadi di Kota Sleman dengan Nomor Putusan **471Pid. Sus /2013/PN.Slmn.**
- Kasus pencemaran nama baik serta pemerasan dan pengancaman yang terjadi di Kota Jakarta Selatan dengan nomor putusan **824/Pid/Sus/20 18/Jkt.sel.**

Berdasarkan analisis beberapa putusan pengadilan diatas kasus-kasus tersebut mengandung unsur-unsur *cyber bullying* di dalamnya yaitu tindakan yang melibatkan penggunaan alat bantu komunikasi elektronik untuk :

1. Menjatuhkan orang lain
2. Bermain curang
3. Menyebar informasi pribadi si korban kepada *public*
4. Menjadikan si korban dijauhi oleh teman-temannya
5. Beragam serangan terbuka lainnya

Kejahatan tersebut dapat menimbulkan adanya korban yang mengalami kerugian secara fisik atau mental. Sehingga perlindungan

hukum bagi pengguna teknologi sangat di perlukan. Selain untuk mengurangi tingkat kriminalitas, juga dapat mengurangi penderitaan korban kasus *cyber bullying*.

Willard dalam jurnal Dina Satalina juga menyebutkan tipologi atau macam-macam jenis *cyber bullying* sebagai berikut :

1. *Harassment* (Gangguan) yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan yang menggunakan email, sms, maupun teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus.
2. *Flaming* (Terbakar) yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah “*flame*” inipun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.
3. *Cyber stalking* yaitu mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.
4. *Denigration* (Pencemaran nama baik) yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
5. *Impersonation* (Peniruan) yaitu berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.
6. *Outing* dan *Trickery*, *outing* : Menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain, dan *Trickery* (tipu daya) : membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.

7. *Exclusion* (Pengeluaran) yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online.

Konsep yang dikemukakan oleh Arif Gosita sebenarnya sudah dapat memenuhi rasa keadilan terhadap korban, hanya saja penerapan terhadap konsep tersebut tidak pernah dilaksanakan secara nyata. Negara dalam hal ini aparat penegak hukum lebih overprotection (berlebihan) terhadap pelaku. Sedangkan korban *Cyber Bullying* sebagai pihak yang paling dirugikan karena hak-haknya terabaikan. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama bapak AKP Hamka Hamzah S.H. selaku kanit TIPITER Polrestabes Makassar mengatakan perlindungan hukum terhadap korban dari tindak pidana perundungan ada beberapa tingkatan antara lain:

- a. Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)
undang-undang ITE menjadi landasan hukum utama dalam menangani kasus-kasus *cyber bullying* di Indonesia.
- b. Penegakan Hukum Kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menindak pelaku *cyber bullying* dan menindaki pelakunya sesuai dengan undang-undang ITE dan hukum yang berlaku.
- c. Pengadilan dan sanksi hukum kasus-kasus *cyber bullying* dapat diajukan ke pengadilan, dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana atau denda sesuai dengan keputusan pengadilan.

Sistem peradilan pidana kita telah mengabaikan penderitaan tentang korban, Korban kejahatan hanya dilihat sebagai objek pasif dan terabaikan hak-haknya. Konsep dasar pencari keadilan dalam hukum pidana adalah korban kejahatan yang dapat dijadikan dasar argumen kebijakan pembaharuan hukum acara pidana. Perlindungan hukum terhadap korban *cyber bullying* menjadi hal yang sangat penting , Karena dapat mengurangi penderitaan korban kejahatan tersebut.

B. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga terjadinya Perudungan Melalui Internet

1. Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana *Bullying*

Ada banyak definisi mengenai *Bullying*, terutama yang terjadi dalam konteks lain (tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual), mendefinisikan *Bullying* sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih amat lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi jumlah kasus *bullying* terhadap anak. Ini adalah masalah yang kompleks, dan penyebabnya dapat bervariasi diberbagai negara dan komunitas. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi banyaknya terjadi *bullying* antara lain: Mereka kemudian mengelompokkan perilaku *Bullying* kedalam 5 kategori:

- a. Kontak fisik langsung (memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain),
- b. Kontak verbal langsung (mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (*name-calling*), sarkasme, merendahkan (*put-downs*), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip),
- c. Perilaku non verbal langsung (melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendah, mengejek, atau mengancam; biasanya disertai oleh *Bullying* fisik atau verbal).
- d. Perilaku non-verbal tidak langsung (mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirim surat kaleng),
- e. Pelecehan seksual (kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal).

Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana *Bullying*:

- a. faktor keluarga. Jika kondisi keharmonisan suatu keluarga sedang bermasalah, maka anggota keluarga yang lain, mencari pelampiasan, salah satunya dengan melakukan *bullying*.
- b. Faktor lingkungan. Tak bisa dipungkiri, lingkungan merupakan faktor terbesar dalam terbentuknya suatu sikap. Memang benar kata pepatah bahwa kalau kita bergaul dengan tukang parfum,

maka kita akan ketularan wanginya. Seorang yang bergaul dengan lingkungan yang buruk tanpa *self defence* yang kuat, maka dia lebih besar peluangnya terpengaruh sesuatu yang buruk. Seperti yang telah diuraikan di atas, faktor yang mendorong mereka adalah faktor lingkungan yang tidak sehat yang terdiri dari anak-anak yang putus sekolah, anak-anak nakal dan suka berantem. Lambat laun mereka akan terpengaruh berbuat demikian. Seseorang tidak bisa menghindar karena ada ikatan kebersamaan yang dijunjung tinggi. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan subjek inisial AB sebagai berikut:

"Orangtua saya cuek dan gak ngurus teman saya bergaul. Sama juga dengan ibu saya Jadi kalau udah pulang sekolah, kebanyakan mainnya di luar ama temen-temen". Hal ini sejalan dengan pendapat teman pelaku dengan inisial IMRN sebagai berikut: "Di lingkungan sekitar tempat tinggal saya, kebanyakan anak-anaknya gak lanjut sekolah, mereka ngajak main-main dan berantem. Karena menjunjung rasa kebersamaan. Kadang-kadang ikut juga berantem dan orangtua saya gak ngurus bergaul dengan mereka ".

- c. Faktor kelompok sebaya atau gank. Kasus yang dialami korban JMKH, karena pelaku mempunyai jaringan kelompok atau gang, Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadang kala terdorong untuk melakukan *bullying*. Beberapa anak melakukan perilaku *bullying* dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu,

meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut.

- d. faktor media. Adanya tayangan kasus tindakan kekerasan di media memberikan dorongan kepada pelaku melakukan hal yang sama.

2. Perundungan dalam lingkungan digital, bisa dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang meliputi:

- a. Anonimitas, Dalam Lingkungan online, orang cenderung merasa lebih bebas untuk berperilaku tanpa teridentifikasi. Anonimitas ini membuat pelaku merasa lebih aman untuk melakukan Tindakan *cyber bullying* tanpa takut konsekuensinya.
- b. Ketersediaan Teknologi: Kemajuan teknologi dan ketersediaan platform-media sosial serta aplikasi komunikatif membuat intimidasi menjadi lebih mudah dan lebih luas. Hal ini memungkinkan pelaku untuk menjangkau korban secara anonym dan menyebarkan pesan atau konten yang merugikan dengan cepat.
- c. Jarak Fisik: Komunikasi online memungkinkan pelaku untuk melakukan Tindakan kekerasan tanpa harus berhadapan langsung dengan korban. Jarak fisik ini bisa memberikan rasa keamanan bagi pelaku dan membuatnya lebih berani dalam melakukan Tindakan intimidasi.

Untuk Mencegah *bullying* agar tidak merajalela, diperlukan Tindakan serius dan terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk

pemerintah, keluarga, dan individu. Berikut adalah beberapa Langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini:

- 1) Pendidikan dan Kesadaran, Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang *Bullying*, baik di sekolah maupun di Masyarakat. Hal Ini dapat dilakukan melalui program-program Pendidikan, seminar, kampanye kesadaran, dan diskusi terbuka tentang konsekuensi *bullying*.
- 2) Budaya Sekolah yang positif: Sekolah harus mempromosikan budaya yang inklusif, Dimana keberagaman dihargai dan semua siswa merasa diterima dan aman. Ini dapat mencakup pembentukan komite anti *bullying*, kegiatan sosial yang mendorong Kerjasama, dan menghargai kebaikan dan toleransi.
- 3) Pengawasan dan Intervensi, Guru, staf sekolah, dan Administrator harus aktif dalam memantau interaksi diantara siswa dan menanggapi tanda-tanda *bullying* segera. Ini termasuk memahami perubahan perilaku atau kebiasaan, mendengarkan keluhan siswa, dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku *bullying*.
- 4) Peran Orangtua, Orangtua harus terlibat dalam kehidupan sekolah anak-anak mereka. Mereka perlu mendukung anak-anak mereka dalam hal keamanan dan kesejahteraan, serta memberikan contoh perilaku yang baik di rumah. Orang tua juga harus mendorong anak-anak mereka untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan memberikan dukungan emosional.

- 5) Pelatihan Keterampilan Sosial: Memberikan pelatihan kepada siswa tentang keterampilan sosial, seperti cara berkomunikasi yang efektif, pemecahan masalah, dan pengelolaan emosi, dapat membantu mereka mengatasi konflik dengan cara yang sehat dan produktif.
- 6) Pendekatan Restoratif: Pendekatan restoratif melibatkan memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindakan *bullying*. Ini dapat mencakup sesi mediasi, permintaan maaf, dan upaya untuk membangun empati.
- 7) Teknologi yang Aman: Mengajarkan siswa tentang penggunaan teknologi dengan aman dan bertanggung jawab dapat membantu mencegah *cyber bullying*. Sekolah juga dapat mengadopsi kebijakan tentang penggunaan teknologi di lingkungan sekolah dan memberikan dukungan kepada siswa yang menjadi korban *cyber bullying*.
- 8) Dukungan Psikologis: Menyediakan akses yang mudah ke konselor atau profesional kesehatan mental di sekolah dapat membantu siswa yang menjadi korban *bullying* untuk mendapatkan dukungan dan bimbingan yang mereka butuhkan.
- 9) Kolaborasi dengan Komunitas: Kerja sama antara sekolah, pemerintah setempat, organisasi non-pemerintah, dan lembaga lain dalam komunitas dapat memperkuat upaya pencegahan

bullying dengan memperluas jaringan dukungan dan sumber daya.

- 10) Penegakan Kebijakan: Penting untuk memiliki kebijakan yang jelas dan diterapkan secara konsisten terkait dengan *bullying* di sekolah, termasuk prosedur untuk melaporkan insiden, investigasi, dan tindakan disiplin yang sesuai terhadap pelaku. Penegakan kebijakan yang konsisten dapat memberikan sinyal bahwa perilaku *bullying* tidak akan ditoleransi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Terhadap Korban *Bullying* diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Termasuk didalamnya mendapatkan perlindungan dari tindak pidana *Bullying*, yang mana tindak pidana *Bullying* dapat memberikan rasa takut maupun dampak secara fisik dan psikis lainnya. Di Indonesia sendiri terdapat peraturan mengenai tindak pidana *Bullying*.
2. Faktor yang mempengaruhi *cyber bullying* dapat terjadi yaitu Banyak faktor yang dapat mempengaruhi jumlah kasus *bullying* terhadap anak. Ini adalah masalah yang kompleks, dan penyebabnya dapat bervariasi diberbagai negara dan komunitas. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi banyaknya terjadi *bullying*.

B. Saran

1. Jika Anda menjadi korban *bullying*, penting untuk segera melaporkan insiden tersebut kepada otoritas yang sesuai, seperti guru, staf sekolah, atau pihak berwenang. Selain itu, kita wajib mempelajari undang-undang dan kebijakan sekolah terkait *bullying* dan hak-hak Anda sebagai korban. Ini termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan dukungan emosional atau konseling, dan hak untuk tidak menjadi korban diskriminasi atau pelecehan lebih lanjut.
2. Untuk mengurangi kasus *cyber bullying* yang marak terjadi, maka harus adanya pengawasan orangtua atau pengajar agar anak lebih takut melakukan hal *negative* yang dapat meningkatkan risiko terjadinya *cyber bullying*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Tafsirweb Al- Qur'an dan Terjemahannya

Literatur

Abdul Mukthie Fadjar, Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2016.

Abdul Mukthie Fadjar, Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum.

Adawiyah, S. R., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Cyberbullying pada Remaja" Presiding Seminar Nasional Magister Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, Agustus 2019.

Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 16 No. 1, 2017.

Anis Widyawati, 'Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian School Bullying', Yustisia Jurnal Hukum 3, no. 3 (2014).

Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2014). *Social Psychology* (8th ed.). New Jersey: Pearson Education. C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1998.

Barda Nawawi Arief.

Baskoro Rizal Muqoddas, Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas.

Baskoro Rizal Muqoddas, Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

- C.S.T Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka ,Jakarta,1989.
- Diana Yusyanti. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. De Jure, Vol. 20 No. 4, 2020.
- Emilio C. Viano. Victim and Society. Washington DC. Visage Press Inc. 1976. Sebagaimana Dikutip oleh J.E. Sahetapy. Viktomologi sebuah Bunga Rampai. Jakarta. Sinar Harapan. 1997.
- Hasan Alwi, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', Jakarta: Balai Pustaka 457 (2007).
- <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/> , diakses pada tanggal 12 Oktober 2023 pukul 19.50 WITA.
- <http://kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Keputusan+Definitif&dn=20091026112404>, diakses tanggal 22 Oktober 2023 pukul 16.11 WIB.
- <http://ashidiqi30.blogspot.com/2011/02/perlindungan-hukum-hak-hak-korban.html>. Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 22 Februari 2011 .
- Ibid.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, cybercrime, cyberlaw*, Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Koesparmono Irsan. Korban Kejahatan Perbankan. Bandung. Eresco. 1995.
- Kowalski, RM, Limber, SP, & Agatston, PW (2008). *Cyberbullying: Bullying in The Digital Age*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Mardjono Reksodiputro. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Buku Kedua. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. 1994.
- Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003.
- Mutmainnah, "Membekali Anak dengan Keterampilan Melindungi Diri", Jurnal PendidikanAnak,Vol. 3, Nomor, 1 Juni 2014.

- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1995.
- Mohamad Farhan Zhuhri. 202. KPAl: Cegah *cyberbullying* Ajari anak Menjaga Privasi di SosialMedia. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/437242/kpai-cegah-cyber-bullying-ajari-anak-menjaga-privasi-di-sosial-media>, pada 12 Oktober 2023.
- Nelia Afriyeni, 'Perundungan Maya (Cyber Bullying) Pada Remaja Awal', Jurnal Psikologi Insight 1, no. 1 (2017).
- Novita Maulidya.Miftah Idris. Muliana. 2020, "Faktor-faktorCyberbullying pada Remaja".Jurnal IKRA- ITH, Vol 5. No. (2).
- Nurahma Yanti, 2018, "FenomenaCyberbullying pada Media Sosial Instagram", Jurnal Pustakallmiah, Vol.4 Nomor 1, Juni 2018.
- Nurjanah, Siti. 2014. *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook terhadap Perilaku Cyberbullying pada Siswa SMAN 12 Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Riau .
- Nurul Qamar. (2019). Seni Hukum (The Arts of Law). Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nurul Qamar, A. Moh. Amri Gede. 2022. Tebaran Pemikiran tentang Hukum, Makassar, CV. Social Politic Genius (SIGn). Hlm. 2.
- Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu ,Surabaya, 1987,
- Philip M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, dalam Yanny Tuharyati, Universitas Islam Indonesia 2005, hlm.69.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia.
- Priyatna, Adrian. 2010. Let's End Bullying: Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- R. M. Kowalski (2008). *Cyber bullying: Bullying in the digital age*. Malden.
- Rasdi dan Saru Arifin. 2016. Model of Diversion and Its Implementation In The Criminal Justice System. International Journal of Business, Economics and Law. Vol 11.

- Roslina Verauli seorang ahli psikologi anak, Diakses dari (www.medanbisnisdaily.com, 2014) .
- Safaria, T., Tentama, F., & Suyono, H. 2016. Cyberbullying, Cybervictim and Forgiveness among Indonesian High School Students. The Turkish Online Journal of Educational Technology.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sartana, Afriyeni, N., "Perilaku perundungan maya(*cyberbullying*) pada remaja awal", Jurnal Psikologi Insight Universitas Pendidikan Indonesia, Vol.1 Nomor 1, April 2017.
- Setiono, Supremasi Hukum (Surakarta: UNS, 2004).
- Sejiwa. (2008). *Bullying :Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta : Grasindo.
- Sudikno Mertokusumo, 'Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty' (Yogyakarta, 2005).
- Terry Brequet, 2010, *Cyberbullying* , Rosyen Publishing, United State America, p. 37.
- Widodo, 2011. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi CyberCrime Law : Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Yogyakarta:Aswaja Presindo.
- Willard, N. (2005). *Cyberbullying and Cyberthreats*. Washington: U.S. Department of Education.